



P U T U S A N

Nomor : 1404 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBBY LONDOK** ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/16 April 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan I
Kecamatan Mapanget Kota Manado ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Robby Londok sekitar bulan Januari 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kebun Percobaan Kayuwatu Kelurahan Kairagi II Lingkungan V Kecamatan Mapanget Kota Manado, tepatnya di Balitka (Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah di uraikan di atas, berawal dari laporan saksi Miftahorrachman, bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 Terdakwa mendirikan sebuah gubuk yang terbuat dari bambu dan beratapkan plastik/terpal dan memasang spanduk yang bertuliskan "tanah pasini ini milik keturunan alm. Frederi Sigarlaki dan Istri Wangengetan dengan register Desa Kairagi tahun 1910 dan 1916".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendirikan gubuk dan memasang spanduk tersebut berada di atas tanah milik Balitka berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 13 tanggal 04 April 1995 dan terdaftar atas nama Balai Penelitian Tanaman Industri Manado (Balitka);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, karena penerbitan Hak Pakai No. 13 awalnya berasal dari Sertifikat Hak Pakai No. 1 Kayuwatu berdasarkan Putusan Gubernur Sulawesi Utara tanggal 30 Maret 1985 No. 186.44/HP/12/85 dengan luas 397.300 M² (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan gambar situasi tanggal 5 Februari 1985 No. 3/SDPT/1985 diterbitkan tanggal 9 April 1985 atas nama Balai Penelitian Tanaman Industri Manado (Balitka) kemudian dari Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri Manado (Balitka) mengajukan permohonan pemisahan pada Tahun 1995 sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 13/Desa Kairagi Dua dengan luas 271.905 M² (dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima meter persegi) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari saksi Dr. Ir. Chandra Indrawanto, M.Sc. selaku Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma (Balitka) dengan bukti Sertifikat Hak Pakai No. 13 tanggal 04 April 1995 dan terdaftar atas nama Balai Penelitian Tanaman Industri Manado (Balitka) ;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, saksi Dr. Ir. Chandra Indrawanto, M.Sc. selaku Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma (Balitka) telah memberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Terdakwa tidak mau mengosongkan lokasi tersebut/keluar dari lokasi tanah milik Balitka ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 2 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robby Londok, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robby Londok dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 1404 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 98/PID.B/2013/ PN.MDO. tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Memerintahkan sidang perkara Terdakwa Robby Londok tersebut dilanjutkan;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ditunda sampai putusan akhir ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Terdakwa Robby Londok yang identitas lengkap tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti/surat bukti berupa :
 - Berkas perkara BP.144/VII/2012/Reskrim tanggal 30 Juli 2012 ;
 - Catatan buku desa berupa Erfak Nomor : 60 (bukti asli telah diperlihatkan di depan persidangan oleh Lurah Kairagi I dan fotokopi catatan desa tersebut dilampirkan dalam surat tuntutan), (B1) ;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Pakai dengan No. 13 tahun 1995, atas nama pemegang hak Balai Penelitian Tanaman Industri Manado (Balitka), (bukti asli telah diperlihatkan di depan persidangan), terdapat dalam berkas perkara ;
 - Foto gambar rumah Robby Londok masih berbentuk gubuk (terlampir dalam surat tuntutan). Oleh karena seluruh surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di depan persidangan dan olehnya dapat dijadikan alat bukti surat (B2) ;

Dan surat bukti dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Surat Register Tanah Pasini No. 44 folio 26 ;
2. Surat Register Tanah Pasini No. 45 folio 26 ;
3. Surat Register Tanah Pasini No. 46 folio 27 ;
4. Surat Register Tanah Pasini No. 47 folio 27 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Register Tanah Pasini No. 50 folio 29 ;
 6. Surat Register Tanah Pasini No. 54 folio 14 ;
 7. Surat Register Tanah Pasini No. 57 folio 14 ;
 8. Surat Register Tanah Pasini No. 60 folio 15 ;
 9. Berkas Kepemilikan Tanah Ahliwaris L. Dapu ;
 10. Daftar Silsilah dari Dotu Sigarlaki tanggal 05 Februari 2010 ;
 11. Piagam tanggal 15 April 1986 ;
 12. Surat Kepala Distrik Tonsea tanggal 12 Februari 1963 ;
 13. Surat Kepala Kecamatan Dimembe tanggal 29 September 1973 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN.Mdo. juncto Nomor : 98/Pid.B/2013/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Maret 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang *a quo* dibatasi pengajuannya, selanjutnya di dalam Pasal 45A Ayat (2) huruf b disebutkan, bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam dengan pidana denda adalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana yang ancaman hukumannya paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat diajukan dan diperiksa di tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut formil tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Februari 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 1404 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)